

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 500.1/526 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN WILAYAH
KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengetahui ketersediaan serta kebutuhan pangan bagi masyarakat secara berkelanjutan dan melaksanakan ketentuan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan, proyeksi neraca pangan yang disusun oleh Wali Kota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan hasilnya ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. bahwa untuk kelancaran proses penyusunan proyeksi neraca pangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun proyeksi neraca pangan wilayah kota semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satu Data Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 729);
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kota Semarang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:
- a. melakukan pertemuan/rapat koordinasi untuk melakukan pembaharuan data dan menyepakati data yang akan akan digunakan;
 - b. mengumpulkan data ketersediaan pangan yang meliputi data produksi, data pasokan/impor, data penjualan/ekspor dari pelaku usaha;
 - c. mengumpulkan data kebutuhan pangan yang meliputi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan non rumah tangga;
 - d. melakukan validasi data;
 - e. mengolah dan menganalisis data, serta menyusun laporan setiap bulan; dan
 - f. melakukan input data dalam tabel neraca pangan dan aplikasi neraca pangan Badan Pangan Nasional; dan
 - g. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 23 Juni 2025

WALI KOTA SEMARANG,


ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Pangan Nasional RI, c.q. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan;
2. Wakil Wali Kota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang
4. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
5. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Anggota Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 500.1/526 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PROYEKSI NERACA PANGAN WILAYAH
KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PROYEKSI NERACA PANGAN WILAYAH
KOTA SEMARANG

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Kota Semarang	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggungjawab
3	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang	Ketua
4	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Sekretaris
5	Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang	Anggota
6	Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang	Anggota
7	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang	Anggota
8	Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang	Anggota
9	Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang	Anggota
10	Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang	Anggota
11	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
12	Pimpinan Perum BULOG Kantor Cabang Semarang	Anggota
13	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Semarang	Anggota
14	Direktur PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 500.1/526 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PROYEKSI NERACA PANGAN WILAYAH
KOTA SEMARANG

URAIAN TUGAS TUGAS TIM PROYEKSI NERACA PANGAN WILAYAH
KOTA SEMARANG

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Wali Kota Semarang	Pengarah	Memberikan arah kebijakan Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kota Semarang
2.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggungjawab	Bertanggungjawab atas penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kota Semarang
3.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang	Ketua	Mengkoordinir sinkronisasi program kegiatan penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kota Semarang
4.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Sekretaris	Menjalankan fungsi manajemen, mengumpulkan, mengolah dan melaporkan data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kota Semarang
5.	Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang	Anggota	Menyediakan data produksi komoditas beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit merah, gula pasir, daging sapi, daging ayam dan telur ayam serta data kebutuhan jagung untuk pakan
6.	Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang	Anggota	Menyediakan data perdagangan antar wilayah dan data stok komoditas pangan
7.	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang	Anggota	Menyediakan data stok pasokan pelaku usaha yang dimiliki
8.	Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang	Anggota	Menyediakan data produksi komoditas perikanan dan garam
9.	Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang	Anggota	Menyediakan data perdagangan antar wilayah dan data stok komoditas pangan

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
10.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang	Anggota	Membantu data akses pangan
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota	Memberikan dukungan regulasi dalam rangka penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kota Semarang
12.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Semarang	Anggota	Melaksanakan pembinaan data neraca pangan wilayah
13.	Pimpinan Perum BULOG Kantor Cabang Semarang	Anggota	Menyediakan data stok dan pasokan komoditas pangan yang dikelola
14.	Direktur PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda)	Anggota	Menyediakan data stok dan pasokan komoditas pangan yang dikelola

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik

PEMERINTAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001